



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 290/PID/2021/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Genta Aji Pamungkas panggilan Genta;
Tempat lahir : Padang;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 23 Oktober 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : - Korong Pasa, Nagari Kampuang Galampung, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman;
- Jalan Rangkayo Hitam Cadika, RT/RW: 017/004, Desa Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. (Alamat KTP);

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa dilakukan Penangkapan pada tanggal 28 Maret 2021 dan dilanjutkan dengan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;
7. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan 2 November 2021;

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 290/PID/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung said
putusan mahkamah agung said

Padang Pariaman. Setelah Terdakwa selesai sarapan, ZAMZAMI bercerita kepada Terdakwa bahwa sebelumnya MASRIZAL pernah membuang dagangan milik MARTINI karena memperlakukan tanah tempat warung MARTINI berdiri, sehingga Terdakwa langsung pergi ke meja lapak LAILA SUSANTI yang merupakan istri dari MASRIZAL, lalu Terdakwa mendorong meja lapak tersebut sehingga meja lapak tersebut terbalik. Melihat Terdakwa mendorong meja lapak tersebut, lalu ALI ERMAN yang merupakan paman dari Terdakwa langsung memperbaiki posisi meja tersebut ke posisi semula;

Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Korong Pasa, Nagari Kampuang Galampung, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, lalu sekira pukul 10.00 WIB, datang MASRIZAL dan korban ke rumah orang tua Terdakwa untuk mencari Terdakwa sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa, MASRIZAL dan korban. Lalu dileraikan oleh kakak Terdakwa yang bernama SHINTIA PUTRI YENI sehingga MASRIZAL dan korban pergi meninggalkan rumah orang tua Terdakwa;

Selanjutnya sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa bersama SHINTIA PUTRI YENI pergi menemui ayah Terdakwa yang bernama ALI UMAR yang bertempat di heler (tempat penggilingan padi) milik ALI UMAR tepatnya di Korong Padang Toboh, Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman untuk menanyakan kepada ALI UMAR tentang masalah tanah tempat warung MARTINI berdiri. Lalu ALI UMAR mengatakan bahwa tanah tempat warung MARTINI berdiri kontraknya masih ada selama sepuluh tahun lagi. Mendengar penjelasan dari ALI UMAR tersebut, Terdakwa kembali pulang ke rumah orang tua Terdakwa;

Kemudian sekira pukul 13.00 wib Terdakwa pergi ke Pasar Kampuang Gelampung dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih dengan Nomor Polisi BA 5442 FR, Nomor Rangka: MH1JF5114AK025586 dan Nomor Mesin: JF51E1022997. Setelah Terdakwa sampai di Pasar Kampuang Gelampung tersebut, lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor di depan meja lapak LAILA SUSANTI. Kemudian Terdakwa langsung bertanya kepada SRI LISA JUNITA MIRNA dengan mengatakan "ma nan bini si maih" (mana yang istri si maih/MASRIZAL) lalu SRI LISA JUNITA MIRNA menunjuk ke arah LAILA SUSANTI. Setelah itu LAILA SUSANTI mengatakan "akak mah" (kakak istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 290/PID/2021/PT PDG

putusan Mahkamah Agung No. 290/PID/2021/PT PDG mengatakan "akak ndak buliah manggaleh disiko bisuak li doh" (kakak tidak boleh berjualan disini mulai besok), lalu datang RAMLI PANGGILAN BOLOH (korban) sambil berkata kepada Terdakwa "manga akak ang larang mangaleh" (mengapa kakak saya kamu larang berjualan) lalu Terdakwa berkata "iko tampek bangunan induak den" (ini tempat bangunan orang tua saya) sambil mendekati korban, lalu korban menjawab "dima-dima e kalo bangunan alah runtuh, tanah nan basewa tu baliak lah ka yang punyo tanah liak" (diman-mana kalau bangunan sudah runtuh, tanah yang disewa kembali lagi kepada yang punya tanah) lalu Terdakwa mengatakan "pith induak den ado sapuluah tahun lai di bangunan ko" (uang ibu saya masih ada sepuluh tahun lagi di bangunan ini), lalu korban menjawab "kami alah menang mah dalam pakaro tu, mintalah ka PERONG" (kami sudah menang dalam perkara itu, mintalah kepada PERONG), lalu Terdakwa berkata "telpon lah dek ang, manga lo den kamanelpon, kok iyo manang ang, ma tando bukti manang ang" (telponlah sama kamu, mengapa pula saya yang menelpon, kalau iya kamu menang, mana tanda bukti kamu menang) lalu korban berkata kepada LAILA SUSANTI "kak telpon si maih kak, bawo surek bukti manang tu" (kak telpon si MAIH/MASRIZAL kak, bawa surat bukti menang itu). Selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri korban yang berdiri di depan meja lapak ELFIRA ROSA dengan memegang sebilah pisau dapur dengan panjang lebih kurang 15 (lima belas) centimeter yang tangkainya terbuat dari kayu (DPB) yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya. Kemudian Terdakwa menusukkan pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah dada sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa mencabut pisau tersebut dari dada sebelah kiri korban sehingga dada sebelah kiri korban mengeluarkan darah. Selanjutnya Terdakwa kembali menusukkan pisau tersebut ke arah perut korban, namun korban mengelak dengan cara mundur ke belakang, lalu Terdakwa kembali menusukkan pisau tersebut ke arah dada sebelah kanan korban dengan cara melakukan penusukan menyamping namun korban mengelak. Selanjutnya Terdakwa mundur sebanyak lebih kurang 4 (empat) langkah, lalu korban mengangkat kursi panjang yang ada di lapak ELFIRA ROSA, kemudian Terdakwa memegang kursi panjang tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sambil menusukkan pisau dengan tangan kanan Terdakwa sehingga mengenai rusuk sebelah kiri korban dan kursi panjang yang diangkat korban terjatuh. Selanjutnya datang IMANATUL KHAIRA melera, lalu Terdakwa pergi meninggalkan korban

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 290/PID/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah belumlah. Selanjutnya korban berjalan keluar pasar dengan sempoyongan dan terjatuh dengan posisi tertelentang di pinggir jalan raya. Kemudian Terdakwa pergi ke sungai yang ada di dekat pasar tersebut untuk mencuci tangan dan baju Terdakwa yang kena percikan darah korban sambil membuang pisau tersebut, lalu Terdakwa pergi melarikan diri ke Kabupaten Muaro Bungo, Provinsi Jambi;

Bahwa sekira pukul 13.15 Wib, ABUZAR sedang dalam perjalanan dari Korong Sikabu dengan mengendarai sepeda motor, lalu ABUZAR mendapat kabar bahwa Terdakwa dan korban berkelahi di Pasar Kampung Gelapung. Kemudian ABUZAR langsung pergi menuju Pasar Kampung Gelapung dan pada saat ABUZAR sampai di Pasar Kampung Gelapung, korban telah dibawa ke Puskesmas dan di sekitar lokasi banyak darah, lalu ABUZAR pergi ke rumah orang tua Terdakwa. Setelah ABUZAR sampai di rumah orang tua Terdakwa, ABUZAR bertemu dengan ibu Terdakwa yang bernama ROSMANI. Lalu ROSMANI bertanya kepada ABUZAR "baa urang tu sisi?" (bagaimana orang itu sisi) dan ABUZAR jawab "orang tu maningga" (orang tersebut meninggal) dan dijawab oleh ROSMANI "sidi, lai wak tagah inyo maambiak pisau tu, inyo maambiak pisau di kamarnya, lah wak kecek an ka inyo, jan ang bunuh lo urang" (sidi, ada saya larang dia mengambil pisau, dia mengambil pisau di kamarnya, sudah saya katakan kepadanya, jangan kamu bunuh pula orang) dan ABUZAR hanya diam saja, lalu ABUZAR pergi keluar dari rumah orang tua Terdakwa dan langsung melayat ke rumah korban;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami:

Luka tusuk di dada sebelah kiri bagian puting susu dengan ukuran 3 cm x 1 cm.

Luka tusuk di rusuk sebelah kiri dengan ukuran 4 cm x 2 cm kedalam luka 5 cm.

Luka lecet di lengan kanan bagian atas dengan ukuran 5 cm x 2 cm.

dan dinyatakan meninggal jam 13.35 WIB akibat sentuhan benda tajam. Sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Pauh Kamar Kabupaten Padang Pariaman dengan Nomor: 04/VER/III/2021, tertanggal 10 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Fitriati Matondang;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

Atau Kedua:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa GENTA AJI PAMUNGKAS Panggilan GENTA, pada
pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021, sekira pukul 13.00 WIB, atau
setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2021,
bertempat di Pasar Kampuang Gelapung, Korong Pasa, Nagari Kampuang
Galapung, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman atau
setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, “dengan sengaja merampas
nyawa orang lain” yaitu terhadap RAMLI PANGGILAN BOLOH (korban).
Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:

Bermula pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021, sekira pukul 08.00
WIB, Terdakwa sarapan pagi di warung bibi Terdakwa yang bernama
MARTINI yang bertempat di Pasar Kampuang Gelapung, Korong Pasa,
Nagari Kampuang Galapung, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten
Padang Pariaman. Setelah Terdakwa selesai sarapan, ZAMZAMI bercerita
kepada Terdakwa bahwa sebelumnya MASRIZAL pernah membuang
dagangan milik MARTINI karena memperlakukan tanah tempat warung
MARTINI berdiri, sehingga Terdakwa langsung pergi ke meja lapak LAILA
SUSANTI yang merupakan istri dari MASRIZAL, lalu Terdakwa mendorong
meja lapak tersebut sehingga meja lapak tersebut terbalik. Melihat
Terdakwa mendorong meja lapak tersebut, lalu ALI ERMAN yang
merupakan paman dari Terdakwa langsung memperbaiki posisi meja
tersebut ke posisi semula;

Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa yang
beralamat di Korong Pasa, Nagari Kampuang Galapung, Kecamatan
Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, lalu sekira pukul 10.00
WIB, datang MASRIZAL dan korban ke rumah orang tua Terdakwa untuk
mencari Terdakwa sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa,
MASRIZAL dan korban. Lalu dileraikan oleh kakak Terdakwa yang bernama
SHINTIA PUTRI YENI sehingga MASRIZAL dan korban pergi
meninggalkan rumah orang tua Terdakwa;

Selanjutnya sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa bersama SHINTIA
PUTRI YENI pergi menemui ayah Terdakwa yang bernama ALI UMAR
yang bertempat di heler (tempat penggilingan padi) milik ALI UMAR
tepatnya di Korong Padang Toboh, Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan
Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman untuk menanyakan kepada ALI
UMAR tentang masalah tanah tempat warung MARTINI berdiri. Lalu ALI
UMAR mengatakan bahwa tanah tempat warung MARTINI berdiri
kontraknya masih ada selama sepuluh tahun lagi. Mendengar penjelasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tersebut, Terdakwa kembali pulang ke rumah orang tua

Terdakwa;

Kemudian sekira pukul 13.00 wib Terdakwa pergi ke Pasar Kampuang Gelapung dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih dengan Nomor Polisi BA 5442 FR, Nomor Rangka: MH1JF5114AK025586 dan Nomor Mesin: JF51E1022997. Setelah Terdakwa sampai di Pasar Kampuang Gelapung tersebut, lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor di depan meja lapak LAILA SUSANTI. Kemudian Terdakwa langsung bertanya kepada SRI LISA JUNITA MIRNA dengan mengatakan "ma nan bini si maih" (mana yang istri si maih/MASRIZAL) lalu SRI LISA JUNITA MIRNA menunjuk ke arah LAILA SUSANTI. Setelah itu LAILA SUSANTI mengatakan "akak mah" (kakak istri MASRIZAL) lalu Terdakwa mengatakan "akak ndak buliah manggaleh disiko bisuak li doh" (kakak tidak boleh berjualan disini mulai besok), lalu datang RAMLI PANGGILAN BOLOH (korban) sambil berkata kepada Terdakwa "manga akak ang larang mangaleh" (mengapa kakak saya kamu larang berjualan) lalu Terdakwa berkata "iko tampek bangunan induak den" (ini tempat bangunan orang tua saya) sambil mendekati korban, lalu korban menjawab "dima-dima e kalo bangunan alah runtuh, tanah nan basewa tu baliak lah ka yang punyo tanah liak" (diman-mana kalau bangunan sudah runtuh, tanah yang disewa kembali lagi kepada yang punya tanah) lalu Terdakwa mengatakan "pitih induak den ado sapuluah tahun lai di bangunan ko" (uang ibu saya masih ada sepuluh tahun lagi di bangunan ini), lalu korban menjawab "kami alah menang mah dalam pakaro tu, mintaklah ka PERONG" (kami sudah menang dalam perkara itu, mintalah kepada PERONG), lalu Terdakwa berkata "telpon lah dek ang, manga lo den kamanelpon, kok iyo manang ang, ma tando bukti manang ang" (telponlah sama kamu, mengapa pula saya yang menelpon, kalau iya kamu menang, mana tanda bukti kamu menang) lalu korban berkata kepada LAILA SUSANTI "kak telpon si maih kak, bawo surek bukti manang tu" (kak telpon si MAIH/MASRIZAL kak, bawa surat bukti menang itu). Selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri korban yang berdiri di depan meja lapak ELFIRA ROSA dengan memegang sebilah pisau dapur dengan panjang lebih kurang 15 (lima belas) centimeter yang tangkainya terbuat dari kayu (DPB). Kemudian Terdakwa menusukkan pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah dada sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa mencabut pisau tersebut dari dada sebelah kiri korban sehingga dada sebelah kiri korban mengeluarkan

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 290/PID/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang terdakwa kembali menusukkan pisau tersebut ke arah perut korban, namun korban mengelak dengan cara mundur ke belakang, lalu Terdakwa kembali menusukkan pisau tersebut ke arah dada sebelah kanan korban dengan cara melakukan penusukan menyamping namun korban mengelak. Selanjutnya Terdakwa mundur sebanyak lebih kurang 4 (empat) langkah, lalu korban mengangkat kursi panjang yang ada di lapak ELFIRA ROSA, kemudian Terdakwa memegang kursi panjang tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sambil menusukkan pisau dengan tangan kanan Terdakwa sehingga mengenai rusuk sebelah kiri korban dan kursi panjang yang diangkat korban terjatuh. Selanjutnya datang IMANATUL KHAIRA melerai, lalu Terdakwa pergi meninggalkan korban dengan memegang pisau yang telah belumuran darah. Selanjutnya korban berjalan keluar pasar dengan sempoyongan dan terjatuh dengan posisi tertelentang di pinggir jalan raya. Kemudian Terdakwa pergi ke sungai yang ada di dekat pasar tersebut untuk mencuci tangan dan baju Terdakwa yang kena percikan darah korban sambil membuang pisau tersebut, lalu Terdakwa pergi melarikan diri ke Kabupaten Muaro Bungo, Provinsi Jambi;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami:

Luka tusuk di dada sebelah kiri bagian puting susu dengan ukuran 3 cm x 1 cm.

Luka tusuk di rusuk sebelah kiri dengan ukuran 4 cm x 2 cm kedalam luka 5 cm.

Luka lecet di lengan kanan bagian atas dengan ukuran 5 cm x 2 cm.

dan dinyatakan meninggal jam 13.35 WIB akibat sentuhan benda tajam. Sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Pauh Kamar Kabupaten Padang Pariaman dengan Nomor: 04/VER/III/2021, tertanggal 10 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Fitriati Matondang;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Atau Ketiga:

Bahwa Terdakwa GENTA AJI PAMUNGKAS Panggilan GENTA, pada pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021, sekira pukul 13.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2021, bertempat di Pasar Kampuang Gelapung, Korong Pasa, Nagari Kampuang Galapung, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Negeri Pariaman, "sengaja melukai berat orang lain, yang menyebabkan kematian," yaitu terhadap RAMLI PANGGILAN BOLOH (korban). Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:

Bermula pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021, sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa sarapan pagi di warung bibi Terdakwa yang bernama MARTINI yang bertempat di Pasar Kampuang Gelampung, Korong Pasa, Nagari Kampuang Galampung, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman. Setelah Terdakwa selesai sarapan, ZAMZAMI bercerita kepada Terdakwa bahwa sebelumnya MASRIZAL pernah membuang dagangan milik MARTINI karena memperlakukan tanah tempat warung MARTINI berdiri, sehingga Terdakwa langsung pergi ke meja lapak LAILA SUSANTI yang merupakan istri dari MASRIZAL, lalu Terdakwa mendorong meja lapak tersebut sehingga meja lapak tersebut terbalik. Melihat Terdakwa mendorong meja lapak tersebut, lalu ALI ERMAN yang merupakan paman dari Terdakwa langsung memperbaiki posisi meja tersebut ke posisi semula;

Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Korong Pasa, Nagari Kampuang Galampung, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, lalu sekira pukul 10.00 WIB, datang MASRIZAL dan korban ke rumah orang tua Terdakwa untuk mencari Terdakwa sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa, MASRIZAL dan korban. Lalu dileraikan oleh kakak Terdakwa yang bernama SHINTIA PUTRI YENI sehingga MASRIZAL dan korban pergi meninggalkan rumah orang tua Terdakwa;

Selanjutnya sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa bersama SHINTIA PUTRI YENI pergi menemui ayah Terdakwa yang bernama ALI UMAR yang bertempat di heler (tempat penggilingan padi) milik ALI UMAR tepatnya di Korong Padang Toboh, Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman untuk menanyakan kepada ALI UMAR tentang masalah tanah tempat warung MARTINI berdiri. Lalu ALI UMAR mengatakan bahwa tanah tempat warung MARTINI berdiri kontraknya masih ada selama sepuluh tahun lagi. Mendengar penjelasan dari ALI UMAR tersebut, Terdakwa kembali pulang ke rumah orang tua Terdakwa;

Kemudian sekira pukul 13.00 wib Terdakwa pergi ke Pasar Kampuang Gelampung dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih dengan Nomor Polisi BA 5442 FR, Nomor Rangka: MH1JF5114AK025586 dan Nomor Mesin: JF51E1022997.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan setelah terdakwa sampai di Pasar Kampuang Gelampung tersebut, lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor di depan meja lapak LAILA SUSANTI. Kemudian Terdakwa langsung bertanya kepada SRI LISA JUNITA MIRNA dengan mengatakan “ma nan bini si maih” (mana yang istri si maih/MASRIZAL) lalu SRI LISA JUNITA MIRNA menunjuk ke arah LAILA SUSANTI. Setelah itu LAILA SUSANTI mengatakan “akak mah” (kakak istri MASRIZAL) lalu Terdakwa mengatakan “akak ndak buliah manggaleh disiko bisuak li doh” (kakak tidak boleh berjualan disini mulai besok), lalu datang RAMLI PANGGILAN BOLOH (korban) sambil berkata kepada Terdakwa “manga akak ang larang mangaleh” (mengapa kakak saya kamu larang berjualan) lalu Terdakwa berkata “iko tampek bangunan induak den” (ini tempat bangunan orang tua saya) sambil mendekati korban, lalu korban menjawab “dima-dima e kalo bangunan alah runtuh, tanah nan basewa tu baliak lah ka yang punyo tanah liak” (diman-mana kalau bangunan sudah runtuh, tanah yang disewa kembali lagi kepada yang punya tanah) lalu Terdakwa mengatakan “pitih induak den ado sepuluh tahun lai di bangunan ko” (uang ibu saya masih ada sepuluh tahun lagi di bangunan ini), lalu korban menjawab “kami alah menang mah dalam pakaro tu, mintaklah ka PERONG” (kami sudah menang dalam perkara itu, mintalah kepada PERONG), lalu Terdakwa berkata “telpon lah dek ang, manga lo den kamanelpon, kok iyo manang ang, ma tando bukti manang ang” (telponlah sama kamu, mengapa pula saya yang menelpon, kalau iya kamu menang, mana tanda bukti kamu menang) lalu korban berkata kepada LAILA SUSANTI “kak telpon si maih kak, bawo surek bukti manang tu” (kak telpon si MAIH/MASRIZAL kak, bawa surat bukti menang itu). Selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri korban yang berdiri di depan meja lapak ELFIRA ROSA dengan akurat sebagai memegang sebilah pisau dapur dengan panjang lebih kurang 15 (lima belas) centimeter yang tangkainya terbuat dari kayu (DPB). Kemudian Terdakwa melukai korban dengan cara menusukkan pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah dada sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa mencabut pisau tersebut dari dada sebelah kiri korban sehingga dada sebelah kiri korban mengeluarkan darah. Selanjutnya Terdakwa kembali menusukkan pisau tersebut ke arah perut korban, namun korban mengelak dengan cara mundur ke belakang, lalu Terdakwa kembali menusukkan pisau tersebut ke arah dada sebelah kanan korban dengan cara melakukan penusukan menyamping namun korban mengelak. Selanjutnya Terdakwa mundur sebanyak lebih kurang 4 (empat) langkah, lalu korban

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 290/PID/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang ada di lapak ELFIRA ROSA, kemudian

Terdakwa memegang kursi panjang tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sambil menusukkan pisau dengan tangan kanan Terdakwa sehingga mengenai rusuk sebelah kiri korban dan kursi panjang yang diangkat korban terjatuh. Selanjutnya datang IMANATUL KHAIRA meleraikan, lalu Terdakwa pergi meninggalkan korban dengan memegang pisau yang telah belumuran darah. Selanjutnya korban berjalan keluar pasar dengan sempoyongan dan terjatuh dengan posisi tertelentang di pinggir jalan raya. Kemudian Terdakwa pergi ke sungai yang ada di dekat pasar tersebut untuk mencuci tangan dan baju Terdakwa yang kena percikan darah korban sambil membuang pisau tersebut, lalu Terdakwa pergi melarikan diri ke Kabupaten Muaro Bungo, Provinsi Jambi;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami:

Luka tusuk di dada sebelah kiri bagian puting susu dengan ukuran 3 cm x 1 cm.

Luka tusuk di rusuk sebelah kiri dengan ukuran 4 cm x 2 cm kedalam luka 5 cm.

Luka lecet di lengan kanan bagian atas dengan ukuran 5 cm x 2 cm.

dan dinyatakan meninggal jam 13.35 WIB akibat sentuhan benda tajam. Sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Pauh Kamar Kabupaten Padang Pariaman dengan Nomor: 04/VER/III/2021, tertanggal 10 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Fitriati Matondang;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, oleh Penuntut Umum telah pula diajukan Tuntutan Pidana, sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk: PDM-56 /PARIA/01//07/2021 tanggal 21 Oktober 2021, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GENTA AJI PAMUNGKAS Panggilan GENTA, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GENTA AJI PAMUNGKAS Panggilan GENTA berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berwarna Hitam dengan merk Ripcurl bersablon

Original dengan berlumuran darah;

- 2) 1 (satu) helai baju kensi warna Hitam yang berlumuran darah;
- 3) 1 (satu) helai celana panjang blue jeans dengan merk ANDREW SMITH yang berlumuran darah;
- 4) 1 (satu) helai celana pendek blue jeans dengan merk HASDHANE yang berlumuran darah;
- 5) 1 (satu) buah ikat pinggang kulit warna coklat tua yang berlumuran darah;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- 6) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih dengan Nomor Polisi BA 5442 FR dengan Nomor Rangka: MH1JF5114AK025586 dan Nomor Mesin: JF51E1022997;
- 7) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna Putih dengan Nomor Polisi BA 5442 FR dengan Nomor Rangka: MH1JF5114AK025586 dan Nomor Mesin: JF51E1022997 a.n. ROSMANI;
- 8) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat warna Putih dengan Nomor Polisi BA 5442 FR dengan Nomor Rangka: MH1JF5114AK025586 dan Nomor Mesin: JF51E1022997 serta dengan mainan kunci berbentuk bundar warna Putih;

Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi ROSMANI;

4. Menetapkan supaya Terdakwa GENTA AJI PAMUNGKAS Panggilan GENTA, dibebani membayar biaya perkara, sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman telah menjatuhkan putusan pada tanggal 16 November 2021 Nomor 159 /Pid.B/2021/PN Pmn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Genta Aji Pamungkas panggilan Genta tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) helai baju berwarna Hitam dengan merk Ripcurl bersablon Original dengan berlumuran darah;
- b. 1 (satu) helai baju kensi warna Hitam yang berlumuran darah;
- c. 1 (satu) helai celana panjang blue jeans dengan merk ANDREW SMITH yang berlumuran darah;
- d. 1 (satu) helai celana pendek blue jeans dengan merk HASDHANE yang berlumuran darah;
- e. 1 (satu) buah ikat pinggang kulit warna coklat tua yang berlumuran darah;
Dimusnahkan.
- f. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih dengan Nomor Polisi BA 5442 FR dengan Nomor Rangka: MH1JF5114AK025586 dan Nomor Mesin: JF51E1022997;
- g. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna Putih dengan Nomor Polisi BA 5442 FR dengan Nomor Rangka: MH1JF5114AK025586 dan Nomor Mesin: JF51E1022997 a.n. ROSMANI;
- h. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat warna Putih dengan Nomor Polisi BA 5442 FR dengan Nomor Rangka: MH1JF5114AK025586 dan Nomor Mesin: JF51E1022997 serta dengan mainan kunci berbentuk bundar warna Putih;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Rosmani;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 16 November 2021 Nomor 159 /Pid.B/2021/PN Pmn, tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 22 November 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 159 /Akta.Pid.B/2021/PN Pmn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman telah memberitahukannya kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 November 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 159 /Akta.Pid.B/2021/PN Pmn.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang, kepada Penuntut Umum dan Penasehat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (*inzage*) Akta Nomor 159 /Akta.Pid.B/2021/PN Pmn., masing-masing tanggal 6 Desember 2021;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan permintaan bandingnya tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 8 Desember 2021, sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor Akta Nomor 159 /Akta.Pid.B/2021/PN Pmn., dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Desember 2021 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor Nomor 159 /Akta.Pid.B/2021/PN Pmn.

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, pada tanggal 14 Desember 2021 dengan Akta Nomor 159 /Akta.Pid.B/2021/PN Pmn. dan telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2021 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor Nomor 159 /Akta.Pid.B/2021/PN Pmn.

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu, dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 16 November 2021 Nomor 159 /Pid.B/2021/PN Pmn, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memuat tentang pertimbangan hukum yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan alasan-alasan sebagaimana yang diuraikan dalam memori bandingnya, oleh karena itu memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan terhadap terdakwa dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pemohon Banding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor.159/Pid.B/2021/PN-Pmn, tanggal 16 November 2021.

MENGADILI SENDIRI

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 290/PID/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menyatakan terdakwa GENTA AJI PAMUNGKAS Pgl GENTA,

tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak sebagaimana dalam dakwaan Ketiga (Pasal 354 ayat (2) KUHP);

2. menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a.1 (satu) helai baju berwarna hitam dengan merk Ripcurt bersablon Oroginal dengan berlumuran darah.
 - b. 1 (satu) helai baju kensi warna hitam yang berlumuran darah.
 - c. 1 (satu) helai celana panjang blue jeans dengan merk ANDREW AMITH yang berlumuran darah.
 - d.1 (satu) helai celana pendek blue jeans dengan merk HASDHANE yang berlumuran darah.
 - e.1 (satu) buah ikat pinggang kulit warna coklat tua yang berlumuran darah
Dimusnahkan
 - f. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Merk Beat warna putih dengan Nomor Polisi.BA.5442 FR. dengan Nomor rangka MH! JF5114AK025586 dengan nomor mesin JF31E1029997.
 - g. 1(satu) lembar STNK sepda motor merk honda beat warna putih dengan nomor polisi BA.5442 FR. Dengan nomor rangka MH! JF5114AK025586 dengan nomor mesin JF31E1029997.a.n
ROSMANI
 - h.1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda merk beat warna putih dengan Nomor.Polisi .BA.5442 FR. Dengan nomor rangka MH!JF5114AK025586 dengan nomor mesin 31E1029997 serta dengan mainan kunci berbentuk bundar warna putih.
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Rosmani.

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Kontra memori banding dengan alasan-alasan sebagaimana yang diuraikan dalam Kontra memori bandingnya, oleh karena itu memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan terhadap terdakwa dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id permohonan banding dari Penasehat Hukum

Terdakwa tidak dapat diterima.

2. Menyatakan terdakwa GENTA AJI PAMUNGKAS Pgl GENTA, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 KUHP.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GENTA AJI PAMUNGKAS Pgl GENTA berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) helai baju berwarna Hitam dengan merk Ripcurl bersablon Original dengan berlumuran darah;
 2. 1 (satu) helai baju kensi warna Hitam yang berlumuran darah;
 3. 1 (satu) helai celana panjang blue jeans dengan merk ANDREW SMITH yang berlumuran darah;
 4. 1 (satu) helai celana pendek blue jeans dengan merk HASDHANE yang berlumuran darah;
 5. 1 (satu) buah ikat pinggang kulit warna coklat tua yang berlumuran darah;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
 6. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih dengan Nomor Polisi BA 5442 FR dengan Nomor Rangka: MH1JF5114AK025586 dan Nomor Mesin: JF51E1022997;
 7. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna Putih dengan Nomor Polisi BA 5442 FR dengan Nomor Rangka: MH1JF5114AK025586 dan Nomor Mesin: JF51E1022997 a.n. ROSMANI;
 8. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat warna Putih dengan Nomor Polisi BA 5442 FR dengan Nomor Rangka: MH1JF5114AK025586 dan Nomor Mesin: JF51E1022997 serta dengan mainan kunci berbentuk bundar warna Putih.Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi ROSMANI.

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 290/PID/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id supaya terdakwa GENTA AJI PAMUNGKAS Pgl
GENTA, dibebani membayar biaya perkara, sebesar Rp. 2.000.-
(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari, mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 16 November 2021 Nomor 159 /Pid.B/2021/PN Pmn tersebut, memori Banding dari Kuasa Pembanding dan Kontra memori Banding Penuntut Umum maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, melanggar pasal 338 KUHP sesuai dengan amar putusan Hakim tingkat pertama karena Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara keseluruhan fakta yang terungkap dipersidangan serta tidak ada kekeliruan dalam mempertimbangkan unsur unsur tindak pidana pasal 338 KUHP yang didakwakan dan semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih Pengadilan Tinggi menjadi pertimbangan hukumnya sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan keberatan yang diajukan menyebutkan pertimbangan Hakim tingkat pertama adalah keliru telah Menyatakan perbuatan Terdakwa lebih tepat dan adil didakwa sesuai dengan dakwaan Alternatif kesatu yaitu pasal 338 KUHP, sedangkan faktanya dakwaan kesatu bukan pasal 338 KUHP tetapi adalah pasal 340 KUHP, maka dengan demikian, adalah bukti Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru membuat pertimbangan hukum yang dijadikan dasar kalau Terdakwa telah terbukti melanggar pasal 338 KUHP ,terdakwa tidak ada niat untuk membunuh Korban,tidaklah tepat Terdakwa dikenakan Pasal 338 KUHP, menurut Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat,Terdakwa lebih tepat dikenakan dakwaan yaitu pasal 354 ayat 2 KUHP, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Memori Banding tersebut karena Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, dimana semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id Penasehat Hukum Terdakwa dan Kontra memori

Banding Penuntut Umum tidak beralasan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi sudah adil dan pantas karena telah dipertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 16 November 2021 Nomor 159 /Pid.B/2021/PN Pmn, haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan, dan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 16 November 2021 Nomor 159 /Pid.B/2021/PN Pmn, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 oleh kami Masrimal, S.H sebagai Hakim Ketua, Petriyanti, S.H,M.H dan Sukmayanti, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Marlis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua ,

Petriyanti, S.H,M.H

Masrimal,S.H

Sukmayanti, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Marlis, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)